



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 35 tahun 1969

28 Mei 1969

No. : 21/P.D./DPRDGR/1967.

**Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali.**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut : "PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN"

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965 tentang petundjuk-petundjuk mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : „PERATURAN KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA B.P.H. PROPINSI BALI".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 29 Nopember 1965.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 6 Oktober 1967.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Bali
Ketua,

t.t.d.

(SOEWANDHI)

Let. Kol. Inf. Nrp. : 16158.

Mengetahui

Pd. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
t.t.d.

(M E R T A)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 (1) Undang-Undang Nomer: 18 tahun 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei 1969 Nomer : 35 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

P e n d j e l a s a n .

Umum

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang² No. 18 tahun 1965, Anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang djalan, uang penginapan, uang pcrdjalanan pindah, uang pengganti biaja berobat untuk dirinja serta anggo ta keluarganya, tundjangan kematian bila meninggal dunia dan uang tanda peng hargaan pada masa achir djabatannja atau bilamana ia berhenti dengan hormat dari djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) Undang² No. 18 tahun 1965 peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan dengan memperhatikan petundjuk² jang ditetapkan oleh Menteii Dalam Negeri, petundjuk² mana termaktup dida-lam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan² dalam pasal 38 ayat(1) dan (2) Undang² No. 18 tahun 1965 tersebut diatas.

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : tjukup djelas.

Pasal 2 :

Berlakunja Peraturan Daerah ini perlu diberi daja surut sampai dengan tanggal 29 Nopember 1965 jaitu pada tanggal mana tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 tahun 1959 tentang kedudukan keuangan anggota² B.P.H. beserta ketentuan² perubahannja, sehingga dengan demikian tidak terdjadi vacuum dalam per-undang²an.